

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing dilakukan setiap saat melalui 2(dua) sumber yaitu sumber data dari kantor dan sumber informasi dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat mempunyai kewajiban lapor terhadap kantor imigrasi apabila ada warga negara asing yang berada di wilayahnya.
2. Bahwa pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik, maka telah dilakukan penindakan terhadap Warga Negara Asing yang diketahui menyalahgunakan dokumen keimigrasian, hal ini terbukti adanya penindakan antara tahun 2017/2018 berjumlah 32 orang dan pada tahun 2018/2019 berjumlah 8 orang, dengan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan. Tindakan administratif tersebut telah sesuai

dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## B. Saran

1. Adanya wacana dari pihak Kantor Imigrasi Indonesia bahwa akan adanya *chip* (komponen pengawasan secara otomatis yang bersifat online) yang terdapat didalam visa Warga Negara Asing guna mempermudah kontrol dalam pengawasan sehingga lebih efektif daripada hanya menitikberatkan informs dari peran serta masyarakat dan Warga Negara Asing itu sendiri.
2. Seharusnya Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dilakukan sesuai dengan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu menerapkan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.